



A Legal Analysis Of The Criminal Liability Of Perpetrators Of Highway Robbery (Judgment No. 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn)

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembegalan (Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn)

Ade Aina Mayliza ¹⁾; Rahmayanti ²⁾; Muhammad Arif Sahlepi ³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾adeainamylza@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Juni 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Criminal Liability, Perpetrator,
Criminal Offense, Beheading

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Maraknya kasus pembegalan di Indonesia menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta menuntut adanya pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap para pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembegalan menurut hukum pidana Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana serta menilai penerapan hukum oleh hakim dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta kemampuan para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/PN Mdn, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut. penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku pembegalan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan memberikan efek jera serta rasa aman bagi masyarakat. Namun demikian, diperlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif melalui pendekatan sosial dan penegakan hukum yang konsisten

ABSTRACT

The increasing number of mugging cases in Indonesia has caused public unrest and demands strict criminal responsibility for the perpetrators. The problems discussed in this research are the forms of criminal liability of perpetrators of mugging crimes under Indonesian criminal law and their application in Decision Number 1626/Pid.B/2025/PN Mdn. This study aims to analyze the legal basis of criminal responsibility and to assess the application of the law by judges in the case. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach. The results of the study show that criminal liability against perpetrators of mugging is based on the fulfillment of the elements of a criminal offense, the existence of fault in the form of intent, and the ability of the perpetrators to be held accountable for their actions. In Decision Number 1626/Pid.B/2025/PN Mdn, the panel of judges imposed criminal sanctions on the defendants after they were legally and convincingly proven to have committed the crime. The application of criminal responsibility against the perpetrators of mugging has been in accordance with the applicable legal provisions and aims to provide a deterrent effect as well as a sense of security for the community. Nevertheless, more comprehensive preventive measures are needed through social approaches and consistent law enforcement.

PENDAHULUAN

Pembegalan merupakan salah satu tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat karena mengancam keselamatan jiwa dan harta benda korban secara langsung. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang berharga milik orang lain secara paksa. Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat. Terlepas darimana begal berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara kebutuhan hidupnya ini bisa terpenuhi, termasuk dengan melakukan pencurian dengan kekerasan¹.

Adanya KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pembegalan para pelaku dengan tujuan dapat diberikan sanksi sesuai dalam KUHP untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Pembegalan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur pencurian dengan kekerasan dan perampasan. Pada KUHP di Indonesia Pasal yang digunakan untuk kasus pembegalan berada dalam pasal 365 ayat (2) ke-

1 KUHP mengatur bahwa pidana penjara maksimum 12 tahun dikenakan untuk pencurian dengan kekerasan jika dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Sementara itu, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP menyatakan hal yang sama berlaku jika pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang artinya dilakukan secara bersama-sama untuk mempermudah pencurian.²

Namun masih banyak terjadi kasus criminal pembegalan di Sumatera Utara. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat sepanjang Tahun 2024, 8.565 kasus merupakan pencurian dengan pemberatan di jalan raya atau begal³. Banyak kasus pembegalan terjadi di jalan sepi pada malam hari dan dilakukan lebih dari satu orang. Faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan adalah ekonomi, dimana para pelaku menggunakan cara alternative untuk mendapatkan uang secara cepat dengan mengambil hak orang lain secara melawan hukum.

Dalam Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/PN Mdn, perkara yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana begal yang termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, seperti adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta tujuan untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Oleh karena itu, putusan ini menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan penerapan hukum oleh hakim.

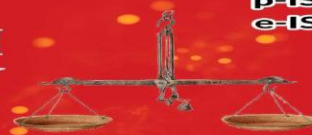
Kasus pembegalan menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga trauma psikologis akibat intimidasi dan kekerasan fisik yang dialami. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai faktor terjadinya tindak kejahatan pembegalan dan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan yang dilakukan guna memahami bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pembegalan dalam praktik peradilan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Landasan teori putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/PN Mdn dalam kasus pertanggungjawaban tindak pidana pembegalan mencakup pemahaman tentang unsur tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Serta pertimbangan hakim yang menggunakan hukum pidana (KUHP) serta hukum acara pidana (KUHAP). Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang mengatur kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana (**Soerjono Soekanto, 2010**).

Pengertian Tindak Pidana Pembegalan Pada KUHP

- a. Tindak pidana pembegalan tidak memiliki pasal khusus pada undang-undang tetapi diatur dalam pasal 365 ayat (2) KUHP yang membahas tentang pencurian dan kekerasan, dan jika dilakukan



lebih dari 1 orang maka diatur dalam pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP menyatakan hal yang sama berlaku jika pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang artinya dilakukan secara bersama-sama untuk mempermudah pencurian.

- b. Pada Pasal 365 KUHP, Karena sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) juga memiliki unsur materil tersendiri diantaranya:
- Dilakukan pada malam hari
 - Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
 - Di jalan umum
 - Dalam kereta api atau treim yang sedang berjalan
 - Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - Merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu dan pakai jabatan palsu;
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan kematian.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembegalan Dalam KUHP

Pertanggungjawaban tindak pidana adalah kewajiban pelaku untuk menerima akibat hukum merupakan pidana (hukuman) karena perbuatan yang telah dilakukan serta memenuhi syarat sebagai tindak pidana.

Agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus terpenuhi dua unsur utama:

- Perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) – *actus reus*
- Kesalahan si pelaku (kesadaran dan kehendak) – *mens rea*

Pasal yang digunakan dalam kasus mengenai pertanggung jawaban tindak pidana pembegalan ada dalam pasal 365 (1) (2) KUHP yang berbunyi:

Pasal 365 Ayat (1):

"Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun penjara, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri." Pasal 365 Ayat (2):

Jika perbuatan itu:

- dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
- dilakukan oleh dua orang atau lebih
- dilakukan dengan memakai senjata

Maka ancaman hukumannya menjadi maksimal 12 tahun penjara.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang di gunakan penulis adalah metode analisis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku. Penulis melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku pada putusan yang di analisis dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dikaji sebagai suatu sistem yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin para ahli hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data diperoleh melalui Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/PN Mdn,KUHP, studi kepustakaan, yaitu membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembegalan Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia

Kejahatan pembegalan merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyaknya tindak kejahatan begal yang dilakukan lebih dari satu orang ini membuat masyarakat tidak merasa aman saat harus keluar rumah terutama pada malam hari, begitu pula oleh sebagian masyarakat yang pulang kerja pada malam hari atau masyarakat yang harus berangkat subuh untuk kerja. Dalam kasus pembegalan, pelaku umumnya melakukan perbuatan dengan sengaja (*dolus*), mereka mengincar harta benda korban seperti handphone dan kendaraan serta tidak ragu melakukan kekerasan.

Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar didunia kejahatan, bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran China atau zaman kerajaan di Indonesia, kata begal banyak di temukan diliterature bahasa jawa.⁴ Yang berarti bahwa kejahatan begal bukan lagi hal baru di Indonesia, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara tegas serta memastikan adanya pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hukum di Indonesia menyatakan bahwa tindak kejahatan pembegalan masuk dalam kategori tindakan perampokan atau pencurian, pada peraturan hukum di Indonesia pasal yang mengacu pada pertanggungjawaban tindak pidana pembegalan biasanya menggunakan pasal 365 Ayat (1) KUHP yang berisi pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun, dan pasal 365 Ayat (2) yang berisi pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan keadaan yang memberatkan Pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dalam Putusan yang saya analisis yaitu Putusan Nomor (1626/Pid.B/2025/PN Mdn) Majelis Hakim menetapkan para terdakwa yang berjumlah 3 orang akan mempertanggung jawabkan tindakannya dengan pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, serta menyertakan alat bukti dan memutuskan terdakwa yang bernama Randi Putra, Immanuel Valentino, Bagus Kesuma Pradana Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 Bulan.

Dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang harus disertai dengan pertanggungjawaban dari pelaku. Pertanggungjawaban pidana menjadi hal penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak. Polri dan Kejaksaan di Indonesia secara aktif menangani kasus pembegalan. Pusiknas Bareskrim Polri menunjukan pada tahun 2024 jumlah korban begal dan pencurian dengan kekerasan mencapai 2.097 orang. Polri menjerat pelaku pembegalan dengan KUHP Pasal 365 terkait dengan pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan atau curas. Ancaman hukuman paling berat yaitu pidana mati bila aksi curas itu mengakibatkan kematian⁵.

Tindak pidana pembegalan di Indonesia diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai bentuk pencurian dengan kekerasan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan dapat dikenakan apabila memenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan pembegalan. Diperlukan peningkatan penegakan hukum oleh aparat serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembegalan

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembegalan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Faktor inilah yang menyebabkan pelaku mempunyai pemikiran yang melawan hukum dan hati nurani manusia itu sendiri. Dimana mereka melakukan kejahatan dengan mengambil barang sesuatu dan seluruhnya sebagai kepunyaan orang lain dengan menggunakan kekerasan maupun pengancaman bertujuan untuk memiliki dengan melawan hukum.

Pelaku aksi pembegalan ini mayoritas dilakukan oleh pelaku yang masih berusia remaja dan bahkan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dan adanya pengaruh buruk dari lingkungan sekitar anak.⁶ Penyimpangan perilaku anak yang mengarah kepada pelanggaran hukum seringkali disebabkan oleh faktor faktor eksternal yang memengaruhi anak tersebut.⁷

Berkaitan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana pembegalan. Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan tindak pidana pembegalan merupakan faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama seseorang melakukan tindak pidana pembegalan untuk mendapatkan uang secara instan dan memenuhi kebutuhan yang mendesak.



Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan pembegalan karena pergaulan dengan teman-teman yang berdampak terhadap pola pikir dan tingkah laku yang mengakibatkan cenderung mudah diajak untuk melakukan kejahatan.

Dalam Putusan 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn ketiga terdakwa yaitu Randi Putra, Immanuel Valentino, Bagus Kesuma Pradana melakukan tindak kejahatan pembegalan dikarenakan faktor ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, disebutkan bahwa setelah para terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan mereka menggunakannya untuk berfoya-foya. Hal ini menunjukkan adanya motif ekonomi yang disertai dengan gaya hidup konsumtif sebagai faktor pendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam kasus pembegalan, para pelaku tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari tindakan mereka, terutama karena insentif finansial atau ketidakpuasan yang mendalam. Namun bukan hanya ekonomi yang menjadi alasan utama, salahnya pergaulan maupun faktor lingkungan berada dalam lingkungan yang menormalisasikan tindak kriminal dengan tujuan memperoleh sesuatu yang bernilai ekonomi, baik dalam bentuk benda maupun uang dengan lebih mudah dan cepat. Mengakibatkan mereka secara sadar melakukan tindak kejahatan untuk mengambil hak orang lain secara paksa disertai menggunakan pengancaman.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembegalan Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn

Sebab akibat akan selalu ada dan berjalan dimata hukum, dimana ketika ada yang melakukan kejahatan, sadar atau tidak sadar, sendiri atau berkelompok tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan yang merugikan bagi makhluk hidup lain. Para pelaku harus sadar akan konsenkuensi yang telah mereka perbuat serta para pelaku harus siap dalam mempertanggungjawabkan tindak kejahatan yang mereka perbuat. Melakukan pertanggung jawaban juga merupakan hal yang bisa membuat para pelaku jera serta menjadi pembelajaran bagi pihak lain bahwa ketika ada hal buruk yang kita lakukan dan melawan hukum, kita harus siap sedia untuk mempertanggung jawabkan semuanya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, serta adanya kesalahan dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸ Dalam Tindak Pidana Pembegalan Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn menjadi salah satu bukti nyata kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara khususnya Medan yang sering kali menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kasus pembegalan ini tidak hanya menyangkut pencurian biasa, tetapi juga sering mengakibatkan nyawa korban menjadi ancaman dalam tindak pidana tersebut. Tindakan ini jelas menjadi keresahan masyarakat, hal ini memerlukan penanganan tegas dari aparat penegak hukum demi menegakan keadilan dan melindungi masyarakat.

Dalam kasus Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn Hakim menetapkan bahwa semua unsur dari pasal 365 ayat(2) 1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, Maka Majelis Hakim telah memutuskan para terkdawa yang berjumlah 3 orang dijatuhi dengan pidana penjara masing masing selama 4 tahun 6 bulan serta membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000. Penjatuhan pidana tersebut pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh para terdakwa atas perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan.

Dalam hal ini, hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, baik dari segi perbuatan (*actus reus*) maupun kesalahan (*mens rea*), sehingga para terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana.⁹serta Majelis Hakim menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhi bagi terdakwa bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahan sehingga terdakwa dapat kembali menjadi masyarakat dengan baik. Pejatuhan pidana menurut hakim tetap harus memperhatikan asas proposional (sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif.¹⁰Pertanggung jawaban yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa merupakan bukti nyata dimana jika kejahatan terjadi maka akan ada sanksi nyata yang menunggu. Dari analisis penulis, pertanggungjawaban pidana yang diberikan hakim pada Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn ini sudah tepat karena tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan. Penjatuhan pada kasus pidana menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para terdakwa juga mencerminkan bahwa

perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan korban secara materiil maupun immateriil, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pidana penjara yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada para terdakwa, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar mereka dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, putusan hakim tersebut dapat dipahami sebagai implementasi dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, di mana setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

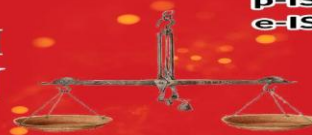
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pelaku pembegalan masuk dalam pasal 365, serta dalam penerapannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan juga ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
2. faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembegalan meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan psikologis yang saling berkaitan, di mana faktor ekonomi menjadi pendorong utama karena adanya keinginan memperoleh keuntungan secara instan, sementara faktor lingkungan seperti pergaulan yang negatif dan kurangnya pengawasan orang tua turut memengaruhi terutama pada pelaku usia remaja, serta didukung oleh faktor psikologis berupa lemahnya kontrol diri dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga mendorong pelaku secara sadar melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman demi mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.
3. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana penjara pada kasus Putusan Nomor 1626/Pid.B/2025/Pn Mdn selama 4 tahun 6 bulan kepada masing-masing terdakwa telah mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Saran

1. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelaku tindak pidana pembegalan agar dapat memberikan efek jera serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum juga diharapkan mampu menerapkan ketentuan Pasal 365 KUHP secara tepat sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat terlaksana secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Upaya pencegahan tindak pidana pembegalan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak, terutama dalam pergaulan sehari-hari, sedangkan pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan edukasi hukum dan moral guna mengurangi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pembegalan.
3. Hakim diharapkan tetap mempertahankan kebenaran dan ketelitian dalam memeriksa serta memutus perkara pidana, khususnya tindak pidana pembegalan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T. (2009). Hukum pidana: Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Universitas Lampung.
- Budiarto (2015). Kriminalitas di Indonesia: Kajian sosial dan hukum. Penerbit Universitas Indonesia.
- Gemilang, G., Ismaidar, & Zarzani, T. R. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Girsang, H., & Senandi, W. A. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembegalan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Hamzah, A. (2010). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Hendrianto, & Sahlepi, M. A. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis (Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn). Universitas Islam Sumatera Utara.
- Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., Aisyah, K. P., Aldrian, N., & Augea, S. M. (2023). Kekerasan badan dan nyawa: Analisis kasus pembegalan berdasarkan teori anomie Durkheim. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 492–500.
- Ibrahim, J. (2007). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Ismaidar, & Annur, R. M. (2023). Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 6(3), 6126–6134. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>
- Kadir, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. PT Citra Aditya Bakti.
- Khairunnisa, A. (n.d.). Aksi pembegalan yang meresahkan masyarakat. LK2 FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/aksipembegalan-yang-meresahkan-masyarakat/>
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Negara begal: Dua esai tentang rasio. (n.d.). BASABASI.
- Psikologi perkembangan anak dan remaja. (n.d.). BPK Gunung Mulia.
- Radio Republik Indonesia. (2024, 12 Desember). Sepanjang 2024, kejahatan jalanan di Sumut tertinggi. Radio Republik Indonesia.
- Rahmayanti. (2023). Kajian kriminologi terhadap anak (pelaku) tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 290–299.
- Rahmayanti, Marbun, R. J., & Oktaviona, P. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan. Penerbit Eureka.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). Penerbit Widina.
- Sahlepi, M. A. (2018). Bantuan hukum bagi masyarakat dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(3), 152–159.
- Saragih, Y. M., Fikri, R. A., & Syaharani, N. (2023). Penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh anak. Tahta Media Group.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. (2018). KUHP dan penjelasannya. Politeia.